

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Makna hak menguasai negara yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai sumber daya alam secara fisik karena wewenang ini bertujuan untuk mencapai kemakmuran bagi rakyat sehingga bentuk dari hak menguasai negara adalah melaksanakan pengatur, penyelenggaraan, peruntukan, penggunaan, pemeliharaan sumber daya alam serta menentukan hak-hak yang dapat dimiliki sekaligus menentukan hubungan hukum dan perbuatan hukum mengenai sumber daya alam. Pelaksanaan dari hak menguasai negara ini juga tidak mutlak menjadi wewenang negara, artinya pelaksanaan dari hak menguasai negara dapat diberikan kepada daerah swatantra maupun masyarakat hukum Adat apabila memang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Melalui putusan nomor 35/PUU-X/2012 Mahkamah Kontitusi mengeluarkan hutan Adat dari golongan hutan negara kemudian memasukkan hutan Adat ke dalam golongan hutan hak sekaligus memberikan pengakuan lagi terhadap eksistensi masyarakat hukum Adat. Implikasi putusan ini adalah masyarakat hukum Adat mempunyai wewenang untuk mengatur peruntukkan, fungsi, dan pemanfaatan hutan Adat yang berada dalam wilayah kekuasaannya.

Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa terkait dengan pengakuan maupun hapusnya suatu masyarakat hukum Adat harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Kewajiban untuk membuat peraturan daerah ini sebagai wujud pelaksanaan pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan dan pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

B. Saran

Peneliti memberikan saran kepada pemerintah pusat untuk segera membuat undang-undang terkait pengakuan terhadap masyarakat hukum Adat dan hak Ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum Adat sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat hukum Adat. Peneliti juga memberikan saran serupa kepada pemerintah daerah untuk selalu membuat peraturan daerah bukan hanya terkait pengakuan terhadap masyarakat hukum Adat dan hak Ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum Adat tetapi juga terkait hapusnya atau hilangnya suatu masyarakat hukum Adat serta hak Ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum Adat. Hal ini sebagai wujud pelaksanaan pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan dan pasal 18B ayat (2) UUD 1945.